

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan adalah indikator penilaian kemampuan melakukan dan menyelenggarakan pembangunan serta berhasil dalam menurunkan kesenjangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat (Hilmi Rahman, 2017). Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia dengan menggelontorkan dana besar-besaran untuk proyek infrastruktur di Indonesia melalui realisasi penerimaan pajak yang terus digenjut pemerintah agar belanja pemerintah dan pembangunan dibiaya oleh pajak (Sri Mulyani, 2018).

Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregat ekonomi yang tercermin dari aktivitas bisnis, meskipun fluktuasinya tidak secara jelas tergambar, dengan demikian kinerja penerimaan pajak sangat tergantung dari aktivitas bisnis yang ada (Eddi Wahyudi dkk, 2009). Realisasi penerimaan pajak sangat penting dalam upaya negara mengurangi ketergantungan sumber dana eksternal, sehingga Pemerintah Indonesia harus secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal yang terutama berasal dari penerimaan pajak (Suryadi, 2006). Harapannya, alokasi dari realisasi penerimaan pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Mispiyanti dan Kristianti, 2017).

Fenomena masih terjadi pada realisasi penerimaan pajak di Indonesia, dimana sudah 9 tahun penerimaan pajak tidak memenuhi target. Jika mengacu pada data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Indonesia terakhir kali mencapai target pada tahun 2008 yaitu mencapai Rp 571 Triliun atau 106,7% dari target. Sementara itu dari tahun 2009 hingga 2017 realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak dapat mencapai target dengan rincian pada tahun 2009 sebesar 94,5%, 2010 sebesar 94,9%, 2011 sebesar 97,3%, 2012 sebesar 94,5%, 2013 sebesar 92,6%, 2014 sebesar 91,9%, 2015 sebesar 81,5%, 2016 sebesar 83,4%, dan pada 2017 sebesar 89,4%. Salah satu faktor pendukung tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak Indonesia menurut Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2019 adalah tingkat *shadow economy* yang tinggi yang berkisar 30 – 40% persen dari PDB yang menyebabkan kerugian di sektor pajak (Anugerah Perkasa, 2018). Maka dari itu, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan UU No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang menargetkan penerimaan pajak dari para pelaku *shadow economy* dan program tersebut menargetkan penerimaan sebesar Rp 1.000 triliun, namun hingga program berakhir penerimaan yang terealisasi dari *Tax Amnesty* hanya Rp 145 triliun atau hanya 14,7% (*Center of Reform on Economics*, 2017).

Shadow economy yang juga dalam nama lain sering disebut sebagai *hidden economy*, *gray economy*, *black economy*, *underground economy* yang seluruh sinonimnya mengacu pada beberapa tipe dari aktifitas *shadow economy*, yaitu seluruh aktivitas ekonomi yang tersembunyi dari otoritas resmi untuk menghindari pembayaran pajak, kontribusi sosial, dan birokrasi pemerintah (Medina Leandro

dan Schneider Friedrich, 2018). Di Indonesia, kegiatan *shadow economy* mencakup kegiatan penyelundupan barang keluar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM), sampai hewan-hewan langka yang dilindungi maupun kasus-kasus masuknya barang dari China ke Indonesia tanpa melalui pintu bea cukai (Sri Juli Asdiyanti Samuda, 2016). Tingginya kegiatan *shadow economy* termasuk pendapatan yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa ilegal, dari transaksi penjualan maupun barter, bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sehingga realisasi penerimaan pajak tidak maksimal (Williams Collin C dan Schneider Friedrich, 2013).

Semakin pesatnya perkembangan *shadow economy* turut serta membuat kerugian bagi negara, sebab tidak terdeteksi oleh otoritas pajak dan dapat menghilangkan kewajiban membayar pajak oleh pelaku *shadow economy*, yang dapat menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan pajaknya (Sri Juli Asdiyanti Samuda, 2016). Ekonom-ekonom dunia telah mencoba melakukan riset dengan mencoba mengestimasi *shadow economy* meskipun kegiatan tersebut belum teridentifikasi dengan jelas, termasuk di Indonesia yang dilakukan oleh Chatib Basri dan Faisal Basri dan dipublikasikan pada tahun 2014 dengan hasil estimasi *shadow economy* sekitar 30%-40% dari PDB yang menurutnya nilai tersebut didominasi oleh kegiatan korupsi, usaha yang tidak melaporkan kegiatannya, dan usaha yang tidak membayar pajak sehingga penerimaan negara dari pajak tidak maksimal (Muhammad Afdi Nizar, 2011). Sedangkan sejak 2012 hingga 2016 rata-rata *shadow economy* di negara-negara ASEAN berkisar 27% - 29% dari persentase

PDB yang dapat diambil sebagai batas toleransi tingkat *shadow economy* (Rahma dan Darwanto, 2017).

Hal ini pun didukung oleh hasil penelitian Muhammad Afdi Nizar, dkk (2011) bahwa potensi penerimaan pajak hilang akibat *shadow economy*. Senada dengan penelitian Firman Tatariyanto (2014) bahwa *shadow economy* secara substansial memperburuk penerimaan pajak. Demikian juga menurut Azwar Iskandar, dkk (2017) bahwa akibat adanya kegiatan *shadow economy*, potensi penerimaan pajak hilang 1,9% dari PDB.

Naik turunnya tingkat *shadow economy* tidak lepas dari peran inflasi yang turut serta mempengaruhi tingkat *shadow economy* (Mazhar dan Pierre, 2012). Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas makro ekonomi suatu negara, jika tingkat inflasi rendah dan stabil akan menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi disuatu negara (Mankiw, 2006). Inflasi juga berkontribusi dalam meningkatkan ukuran dari *shadow economy* (Habibullah Muzafar Shah, 2016). Inflasi mengurangi surplus dari perdagangan moneter yang menyebabkan menurunkan masuknya perusahaan dan meningkatkan pengangguran, efek dari pengangguran dan outputnya yang kecil menjadi pertimbangan yang penting bagi bank sentral untuk mengambil pertimbangan ukuran dari *shadow economy* dalam pengambilan kebijakan moneter (Lahcen Mohammed Ait, 2017).

Selain itu, tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Ahmad Fuad Rahmany, 2014). Penerimaan pajak akan lebih baik ketika *trend* inflasi menurun yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan rumah tangga sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara

(Mispiyanti dan Ika Neni Kristanti, 2017). Lebih jauh lagi, ini menyiratkan bahwa tingkat inflasi yang meningkat akan meningkatkan besaran *shadow economy*, sementara penerimaan pajak akan berkurang karena meningkatnya *shadow economy* (Mazhar dan Pirierrre, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun penelitian dengan topik mengenai pencapaian realisasi penerimaan pajak dengan judul **“ANALISA ATAS TINGKAT INFLASI YANG MEMPENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PAJAK DENGAN TINGKAT *SHADOW ECONOMY* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Penerimaan Pajak Indonesia 2008 – 2017 Dengan *Currency Demand Approach* Pada Estimasi *Shadow Economy*)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, adalah

- 1) Tidak tercapainya target penerimaan pajak Indonesia sejak 2009 sampai 2017.
- 2) Estimasi *shadow economy* Indonesia 30% - 40%

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prediksi Tingkat Inflasi terhadap Tingkat *Shadow Economy* dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk tahun-tahun mendatang

- 2) Berapa besar pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat *Shadow Economy*
- 3) Berapa besar pengaruh Tingkat *Shadow Economy* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak
- 4) Berapa besar pengaruh Tingkat *Shadow economy* mengintervensi Tingkat Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji besar pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat *Shadow Economy*
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji besar pengaruh Tingkat *Shadow Economy* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.
- 3) Untuk mengetahui dan mengkaji besar pengaruh Tingkat *Shadow economy* mengintervensi Tingkat Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada *shadow economy* maupun realisasi penerimaan pajak yaitu tingginya nilai *shadow economy* dan juga realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar ukuran

shadow economy dapat diperkecil dan dapat optimalisasi realisasi penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali atas pencarian kebenaran dari teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa tingkat *shadow economy* dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat *shadow economy* dan tingkat inflasi, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan analisa atas tingkat inflasi yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dengan tingkat *shadow economy* sebagai variabel intervening.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait dengan analisa atas tingkat inflasi yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dengan tingkat *shadow economy* sebagai variabel intervening.